

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya dilakukan dengan pengawasan menggunakan dua sistem yaitu, melalui pengawasan sebelum beredar (*pre-market*), dan setelah beredar (*post-market*) dimasyarakat. Dalam pelaksanaannya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram dalam melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Namun, pelaksanaan perannya masih belum mencapai tujuan secara maksimal dikarenakan suatu hal tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaan peran dari Balai Besar POM di Mataram dengan wilayah kerja yang cukup luas.
2. Adapun hambatan pelaksanaan peran BPOM
  - a. Hambatan internal pada pengawasan Balai Besar POM di Mataram Maupun di Loka POM di Bima yaitu cakupan wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram dimana Mengawasi 2 Kota dan 8 Kabupaten sehingga sulit dijangkau serta Jumlah SDM di bagian penindakan yang kurang untuk menunjang

kinerja Balai Besar POM di Mataram Maupun Loka POM di Bima yang lebih maksimal.

b. Hambatan eksternal dapat diuraikan sebagai berikut :

Hambatan eksternal dari pengawasan peredaran produk bahan berbahaya yaitu kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha masih dapat dikatakan kurang. Pelaku usaha makanan belum sepenuhnya patuh pada ketentuan keamanan, mutu dan label serta Masih kurang pemahannya masyarakat terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya. selain itu masih banyak pelaku usaha yang enggan menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk mengganti bahan berbahaya yang disalahgunakan yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Mataram.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian di atas dapat diberikan saran, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, agar dapat meningkat perannya dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat selaku konsumen yang mengonsumsi obat dan makanan yang beredar di masyarakat maupun di pasaran wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Mataram dengan cara peningkatan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang dampak dari penggunaan bahan berbahaya yang tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat merusak Kesehatan.

1. Untuk menunjang pelaksanaan Peran BPOM yang lebih baik perlunya penambahan UPT supaya area pengawasan lebih efektif serta peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bagian penindakan dengan cara pelatihan khusus dibidang masing-masing setiap Balai Besar/Balai POM/maupun Loka POM agar dapat mempermudah jalannya proses pengawasan obat dan makanan yang Lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Buku 1-Peraturan BPOM tahun, 2019.

Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Qustulani, M. (2018). *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*.

Brosur *Waspada! Pangan Yang mengandung bahan berbahaya* dari Balai Besar POM di Mataram.

Modul pembelajaran profil Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2021

Laporan Tahunan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram Tahun 2020

Laporan Tahunan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram Tahun 2021

Laporan Tahunan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram Tahun 2022

### B. Jurnal/Skripsi

Anak Agung Sri Indrawati, SH., MH., (2019) *PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN*. Skripsi

AQSA, Q. H. A. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA (Studi Kasus BPOM di Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram).

Tambuwan, T. T. (2020). *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya*. *Lex Privatum*, 8(4).

Bahmid, B., Martua, J., & Arbiah, A. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang



Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 183-192.

Mayasari, D., Heryanto, E., & Lilia, D. (2023). ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN. *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan*, 15(2).

Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).

Lutfitasari, M. *Implementasi Peran BBPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang* Skripsi.

Munawarah, M. (2019). *Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di kota Palangkaraya terhadap produk kecantikan* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Hidayat, H. (2021). *Pelaksanaan Pengawasan Makanan Yang Beredar Pada Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Sari, C. D. W. (2020). *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

NEGARA, H. A., & NEGARA, B. H. A. PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH).

Putra, A. E. (2015). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1).

### C. Website

ANTARANEWS.COM.

diakses dari <https://www.antaraneWS.com/berita/864587/bbpom-mataram-temukan-kerupuk-mengandung-boraks> pada Jum'at, 3 November 2023

Kewenangan menurut BPOM RI diakses dari <https://www.pom.go.id> pada 3 November 2023

Visi Misi BPOM diakses dari <https://mataram.pom.go.id/profil#pils-visi-misi> diakses pada rabu, 22 November 2023

Metodologi Penelitian <https://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>. diakses pada tanggal 17 November 2023

Profil BBPOM di Mataram <https://mataram.pom.go.id/profil> diakses pada 3 November 2023

Pengertian wawancara (*interview*) diakses dari <https://bantuan.simpkb.id/books/panduan-pgp-asesor/ch03/3-wawancara.html> pada 17 November 2023

Pengertian Kuesioner, Jenis, Cara Membuat dan Contohnya diakses dari <https://info.populix.co/articles/kuesioner-adalah/> pada 17 November 2023

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 Tentang *Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)*

Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat Daan Makanan.*

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen.*

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang *Pendaftaran Pangan Olahan.*


#### **E. Wawancara**

Wawancara Bersama Ibu Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt selaku petugas pelayanan informasi BBPOM di Mataram, Tanggal 15 November 2023

Wawancara Bersama bapak Adi salah satu pelaku usaha di pasar Dasan Agung Kota Mataram pada hari Selasa, 16 November 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Gambar. 1**  
**Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram**



**Gambar. 3**  
**Wawancara**

Bersama Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar POM Di Mataram



**Gambar. 4**

Wawancara Bersama Bapak Adi Selaku Pelaku Usaha di Pasar Dasan Agung





**Gambar. 5**

Dokumentasi Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Balai Besar POM Di Mataram

**Gambar. 6**

Hasil Sidak Obat Dan Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Balai Besar POM Di Mataram



**Gambar. 7****Formulir Permohonan Informasi Balai Besar POM Di Mataram**


**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM**  
 Jl. Catur Warga Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat  
 Tlp. (0370) 622297, 621926 / Fax. (0370) 628033  
 Email : bpom\_mtrm@yahoo.com

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**  
 No. Pendaftaran\*: MTR-15112023-001

**Nama** : Sahrul Gunawan  
**Alamat** : Pagesangan Indah  
**Pekerjaan** : Pelajar/Mahasiswa  
**No.Telp/Email** : 081281950972/sahrulnk72@gmail.com  
**Rincian Informasi yang Dibutuhkan** : Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya  
**Tujuan Penggunaan Informasi** : Penelitian

**Cara Memperoleh Informasi\*\*** : 1  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat  
 2  Mendapatkan salinan dokumen (*hardcopy/softcopy*)

**Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\*\*** : 1  Mengambil langsung  
 2  Kurir  
 3  Pos  
 4  Email  
 5  Faksimili

Mataram, 15 November 2023

**Petugas Pelayanan Informasi Penerima Permohonan**  
  
 Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt.

**Pemohon Informasi**  
  
 Sahrul Gunawan

**Keterangan:**  
 \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik  
 \*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda ()  
 \*\*\* Coret yang tidak perlu

**Hak-hak Pemohon Informasi**  
**Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008**

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  
 .....  
 .....
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.